



Pembunuhan Sengaja dalam Hadits Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i (Bulughul Maram No. 1191) dan Pasal 338 KUHP

Putri Yanti Nurhasanah ^{1*}, Tajul Arifin ²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : yantinurhasanah011@gmail.com ^{1*}, tajularifin64@uinsgd.ac.id ²

Abstract, *This article explores the concept of intentional murder as addressed in both Islamic law and Indonesian positive law, focusing on the Hadith narrated by Abu Dawud and An-Nasa'i (Bulughul Maram No. 1191) and Article 338 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The study examines how intentional murder is viewed and punished in Islam, where the family of the victim has the right to choose between seeking qishash (retaliatory punishment) or accepting diyat (compensation), emphasizing the values of justice, forgiveness, and social harmony. In contrast, the Indonesian Penal Code stipulates a fixed punishment, i.e., imprisonment for up to 15 years, without providing a mechanism for the victim's family to pardon the offender. The article further highlights the differences in these two legal frameworks, underscoring the broader implications of justice and societal peace. Both systems, despite their differences, aim to protect the sanctity of life and ensure that justice is served, while fostering a more just and orderly society. This comparative analysis sheds light on the moral and legal complexities surrounding intentional murder and the varying ways in which justice is pursued in both Islamic and secular legal traditions.*

Keyword : Abu Dawud, An-Nasa'i, Bulughul Maram No. 1191, Hadith, Intentional Murder

Abstrak, Artikel ini membahas konsep pembunuhan sengaja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i (Bulughul Maram No. 1191) serta Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi ini menganalisis bagaimana pembunuhan sengaja dipandang dan dihukum dalam Islam, di mana keluarga korban memiliki hak untuk memilih antara menuntut qishash (balasan setimpal) atau menerima diyat (kompensasi), yang menekankan nilai keadilan, pengampunan, dan keharmonisan sosial. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, Pasal 338 KUHP menetapkan hukuman tetap, yaitu penjara hingga 15 tahun, tanpa memberikan mekanisme bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku. Artikel ini juga menyoroti perbedaan antara kedua kerangka hukum tersebut, dengan menekankan implikasi yang lebih luas mengenai keadilan dan perdamaian sosial. Kedua sistem, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, bertujuan untuk melindungi kesucian hidup dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil dan teratur. Analisis perbandingan ini memberikan wawasan mengenai kompleksitas moral dan hukum seputar pembunuhan sengaja serta berbagai cara dalam mengejar keadilan dalam tradisi hukum Islam dan hukum sekuler.

Kata kunci : Abu Dawud, An-Nasa'i, Bulughul Maram No. 1191, Hadits, Pembunuhan Sengaja

1. PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah tindakan yang sangat dilarang dalam hampir semua sistem hukum, termasuk dalam ajaran Islam (Alyaaifi, M, & Andhera, MR, 2023). Dalam konteks hukum Islam, pembunuhan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak hidup seseorang, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Salah satu jenis pembunuhan yang sangat dilarang adalah pembunuhan sengaja, yang dalam istilah hukum dikenal dengan istilah “pembunuhan dengan sengaja” atau “murder” dalam bahasa Inggris. Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah

pembunuhan ini, baik dari segi hukum syariat maupun dari segi nilai moral dan sosial (Harahap, AS, Hasibuan, AL,2022).

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para imam hadis seperti Abu Dawud dan An-Nasa'i, termasuk dalam kitab Bulughul Maram No. 1191, menjelaskan dengan jelas mengenai larangan pembunuhan dan akibat-akibatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memberikan banyak peringatan tentang betapa besarnya dosa bagi seseorang yang melakukan pembunuhan sengaja. Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia adalah suatu anugerah yang sangat berharga dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pembunuhan sengaja dalam Islam dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan begitu saja tanpa ada penebusan.

Salah satu hadits yang sangat terkenal mengenai pembunuhan sengaja adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dan konsekuensinya. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi pembunuhan sengaja kecuali dengan pembalasan yang setimpal. Dalam hal ini, Islam memberikan hukuman yang tegas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat.

Pembunuhan sengaja dalam hukum negara juga diatur secara rinci, termasuk dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan. Hukum negara ini bertujuan untuk melindungi hak hidup setiap individu dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi setiap korban pembunuhan. Pasal 338 KUHP memberikan batasan yang jelas mengenai pembunuhan sengaja dan menetapkan hukuman penjara bagi pelaku pembunuhan tersebut Noeris, AA, & Istikharoh, I (2023).

Walaupun hukum negara memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembunuhan sengaja, penting untuk dicatat bahwa dalam ajaran Islam, tindakan pembunuhan dengan sengaja bukan hanya soal hukum duniawi. Pembunuhan sengaja juga memiliki dampak spiritual yang sangat besar, karena pelakunya akan mendapat azab yang sangat berat di akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah amanah yang harus dijaga, dan oleh karena itu, membunuh seseorang secara sengaja adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan dalam agama ini.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pembunuhan sengaja merupakan salah satu tindakan kriminal yang mendapat perhatian serius Marasabessy, RH (2020). Pasal 338 KUHP mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, akan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di samping itu,

terdapat pula Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana, yang mana pelaku direncanakan dengan sengaja membunuh orang lain, yang dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Meskipun hukum negara memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja, dalam konteks ajaran Islam, pembunuhan memiliki implikasi yang lebih luas. Islam tidak hanya mengatur hukuman bagi pelaku pembunuhan tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, larangan terhadap pembunuhan sengaja adalah bagian dari upaya Islam untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Pembunuhan sengaja dalam ajaran Islam dan hukum negara, baik dalam hadits maupun dalam Pasal 338 KUHP, menekankan betapa pentingnya penghargaan terhadap kehidupan manusia dan bagaimana tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang harus diberi sanksi yang setimpal. Pembunuhan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam dan masyarakat secara umum untuk memahami dengan baik makna dan dampak dari pembunuhan sengaja, serta untuk mematuhi hukum yang mengatur tentang pembunuhan untuk memastikan terciptanya masyarakat yang aman dan damai.

2. PEMBAHASAN

Pengertian Pembunuhan Sengaja dalam Perspektif Islam

Pembunuhan sengaja dalam Islam merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam *Bulughul Maram* No. 1191 menyebutkan tentang hukum bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Hadits tersebut berbunyi:

"Barang siapa membunuh seseorang dengan sengaja, maka ia wajib dihukum qishash (pembalasan yang setimpal), kecuali jika keluarga korban memilih untuk memberi maaf dan menerima diyat." (HR. Abu Dawud, No. 4380; An-Nasa'i, No. 4716).

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pembunuhan dengan sengaja adalah pelanggaran berat yang berpotensi dikenakan hukuman yang sangat berat, yaitu qishash, yang berarti nyawa pelaku dapat dibalas dengan nyawa korban. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memilih untuk memberi maaf dan menerima diyat, yaitu kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku (Haq, I, 2020).

Pembunuhan sengaja dalam Islam bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam perspektif ini,

hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena dapat menghancurkan harmoni sosial yang telah dibangun.

Selain itu, dalam Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja juga memiliki konsekuensi di kehidupan setelah mati. Orang yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama akan mendapat hukuman yang sangat berat di akhirat. Oleh karena itu, hadits ini juga mengingatkan umat Islam untuk menjauhi tindakan kekerasan dan senantiasa menjaga kedamaian.

Hadits Bulughul Maram No. 1191 dan Penjelasannya

Hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i yang disebutkan dalam *Bulughul Maram* No. 1191 menjadi salah satu dasar hukum dalam memahami pembunuhan sengaja dalam Islam. Hadits ini memberikan gambaran jelas mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan sengaja, yaitu qishash atau diyat, tergantung pada keputusan keluarga korban. Dalam hadits ini, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka ia dihukum dengan hukuman yang setimpal, kecuali jika ahli warisnya memilih untuk memaafkan dan menerima diyat." (HR. Abu Dawud, No. 4380; An-Nasa'i, No. 4716).

Hadits ini memberikan pemahaman bahwa Islam memberikan kebebasan bagi keluarga korban untuk memutuskan apakah mereka akan menuntut pembalasan atau memilih untuk memberi maaf dan menerima diyat. Hal ini menunjukkan pentingnya keputusan keluarga korban dalam proses hukum pembunuhan di dalam syariat Islam.

Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak hanya menunjukkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberi ruang untuk keputusan damai. Artinya, meskipun hukum Islam memberikan sanksi yang berat, Islam juga mengajarkan nilai-nilai pengampunan dan kasih sayang. Pilihan untuk memaafkan adalah salah satu bentuk kebaikan yang dapat mendatangkan pahala besar bagi keluarga korban (Maulana, R, 2023).

Namun, jika keluarga korban memilih untuk menuntut qishash, maka pelaku harus menerima akibatnya. Qishash adalah hukum yang sangat tegas dalam Islam, yang memastikan bahwa setiap tindakan kriminal mendapatkan balasan yang setimpal. Hal ini juga mencerminkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan, baik terhadap korban maupun pelaku.

Perbandingan Pembunuhan Sengaja dalam Hadits dan Pasal 338 KUHP

Dalam hukum positif Indonesia, pembunuhan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi, *"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."* Pasal ini memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku pembunuhan sengaja, yaitu hukuman penjara yang bisa mencapai 15 tahun. Ini berbeda dengan hukum Islam yang lebih fleksibel dengan opsi qishash atau diyat tergantung pada keputusan keluarga korban.

Perbedaan utama antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah dalam hal pemilihan hukuman. Dalam sistem hukum Islam, keluarga korban memiliki hak untuk memilih apakah mereka akan menuntut qishash atau memilih untuk memberi maaf dengan menerima diyat. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, keluarga korban tidak memiliki pilihan tersebut, dan hukuman akan dijatuhkan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hukum Islam juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku dan keluarga korban melalui pilihan untuk memberi maaf, yang mungkin membawa kedamaian bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, hukum Indonesia lebih menekankan pada hukuman penjara yang bersifat punitif dan tidak memberikan ruang bagi pertimbangan pribadi korban dalam proses hukuman.

Meski begitu, kedua sistem hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dilihat dari segi hukuman, tetapi juga dari segi pemulihan hubungan sosial dan moral. Sementara dalam hukum Indonesia, keadilan lebih banyak diukur dengan memberikan sanksi tegas yang bersifat represif terhadap pelaku kejahatan.

Pentingnya Perlindungan Hak Korban dalam Pembunuhan Sengaja

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, jelas terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan hak korban dalam kasus pembunuhan sengaja. Hak keluarga korban untuk memilih apakah mereka akan menerima qishash atau diyat adalah bagian dari perlindungan hak korban. Pembunuhan sengaja dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup seseorang, yang merupakan hak dasar dalam Islam.

Hak untuk memilih diyat atau qishash memberikan keluarga korban kontrol atas keputusan hukum yang berhubungan dengan pembunuhan yang terjadi. Meskipun pelaku mungkin diancam dengan hukuman yang sangat berat, keputusan keluarga korban untuk memilih pengampunan atau kompensasi dapat membawa dampak positif, baik dalam pemulihan secara spiritual maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa Islam lebih menekankan kepada restorasi hubungan sosial, daripada sekadar hukuman semata.

Namun, tidak semua pembunuhan bisa diselesaikan dengan mudah melalui keputusan pribadi. Dalam beberapa kasus, pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang sah mungkin menimbulkan kebencian dan ketegangan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, keputusan untuk memberi maaf dan menerima diyat harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh kebijaksanaan, sehingga tidak menambah masalah sosial baru.

Penting untuk diingat bahwa meskipun keluarga korban memiliki hak untuk memilih, hak ini tidak mengabaikan keadilan yang harus dijalankan oleh negara atau pihak berwenang dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini, negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya Kesadaran Sosial dalam Menangani Kasus Pembunuhan

Dalam masyarakat, kesadaran sosial akan pentingnya menjaga nyawa dan keharmonisan antar sesama adalah kunci untuk mengurangi angka pembunuhan. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i mengajarkan kita bahwa pembunuhan sengaja bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga perdamaian dan menghindari kekerasan.

Selain itu, hukum Islam mengajarkan pentingnya sikap saling mengasihi dan memaafkan dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul, termasuk kasus pembunuhan. Keluarga korban diberikan kebebasan untuk memilih apakah mereka akan menuntut balas atau memaafkan pelaku, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri (Komala, N, 2020).

Namun, dalam masyarakat modern yang kompleks, kesadaran akan pentingnya menjaga hidup dan menghindari kekerasan harus dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan pemahaman terhadap hukum yang ada. Pembunuhan sengaja yang sering terjadi di masyarakat menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun kesadaran sosial yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

Menghormati hak hidup orang lain, menjaga hubungan sosial yang harmonis, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang adalah salah satu cara untuk mengurangi tindakan kekerasan dan pembunuhan dalam masyarakat.

Hak Mengampuni dalam Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum

Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pilihan untuk memaafkan adalah pilihan yang mulia dan dapat membawa

dampak positif baik bagi keluarga korban maupun pelaku. Keputusan untuk memberi maaf dapat menjadi jalan menuju kedamaian dan penyelesaian yang lebih baik daripada menuntut pembalasan (Afendi, SHBM, Afrizal, A, 2024).

Namun, dalam prakteknya, pilihan untuk memberi maaf tidak selalu mudah dilakukan, terutama jika korban atau keluarganya merasa sangat dirugikan. Proses pengampunan memerlukan hati yang lapang dan keikhlasan, serta kesadaran bahwa tidak semua kejahatan bisa dibayar dengan balas dendam. Dalam banyak kasus, pengampunan dapat membantu memulihkan kedamaian dalam diri keluarga korban, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya.

Dalam sistem hukum Islam, mengampuni pelaku adalah pilihan yang dihargai dan dapat mendatangkan pahala. Namun, ini tidak berarti bahwa hak korban untuk mendapatkan keadilan diabaikan. Jika keluarga korban memilih untuk menuntut qishash, maka itu adalah hak mereka untuk melakukannya, dan hukum Islam memastikan bahwa hak mereka tetap dihormati.

Hal ini berbeda dengan sistem hukum positif Indonesia yang lebih menekankan pada penerapan hukum berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, keputusan untuk memaafkan atau memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat tidak serta merta mengubah keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

3. PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBUNUHAN SENGAJA

Dalam kesimpulannya, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif Indonesia, pembunuhan sengaja merupakan tindakan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memilih apakah mereka akan menuntut qishash atau menerima diyat sebagai bentuk penyelesaian. Hal ini mencerminkan keadilan sosial yang sangat dijunjung dalam Islam.

Sementara itu, Pasal 338 KUHP memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara bagi pelaku pembunuhan sengaja. Meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya menekankan pentingnya keadilan dan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan. Hukum Islam lebih menekankan pada restorasi hubungan sosial, sementara hukum positif Indonesia lebih menekankan pada penegakan hukuman yang tegas.

Keputusan untuk memaafkan pelaku atau menuntut qishash menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga korban dalam proses hukum. Oleh karena itu, kesadaran sosial dan

pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan pembunuhan.

Peran Negara dalam Menegakkan Hukum terhadap Pembunuhan Sengaja

Dalam kedua sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Dalam hukum Islam, meskipun keluarga korban diberikan hak untuk memilih antara qishash atau diyat, negara tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan tidak ada penyalahgunaan. Negara berfungsi untuk menjaga agar keadilan tetap terwujud dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan memastikan bahwa hak hidup setiap individu dilindungi.

Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, negara berperan secara langsung dalam menetapkan dan mengeksekusi hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja. Pasal 338 KUHP memberikan sanksi yang jelas terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman yang dapat mencapai 15 tahun penjara. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang harus menyeimbangkan antara hak korban dan perlindungan terhadap hak hidup individu.

Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penegakan hukum antara keduanya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, negara tetap memegang peran yang sangat krusial. Negara tidak hanya bertugas menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Pembunuhan sengaja sebagai salah satu bentuk kejahatan berat menuntut penanganan yang serius oleh negara agar masyarakat merasa terlindungi dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

4. PENUTUP

Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang sangat dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Asbachi, C, 2019). Dalam perspektif Islam, pembunuhan sengaja dihukum dengan qishash (balasan setimpal) atau diyat (kompensasi) tergantung pada keputusan keluarga korban, seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam *Bulughul Maram* No. 1191. Hadits ini mengajarkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memilih apakah mereka akan menuntut balasan atau memberi maaf dan menerima diyat. Pilihan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, pengampunan, dan kedamaian dalam Islam, yang juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pembunuhan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP yang memberikan hukuman penjara kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja. Berbeda dengan hukum Islam, hukum Indonesia tidak memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memutuskan apakah akan memberi maaf atau menuntut hukuman tertentu. Meskipun demikian, kedua sistem hukum ini menekankan pentingnya keadilan dalam menegakkan hukum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Secara keseluruhan, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak hidup seseorang dan menegakkan keadilan. Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan teratur, dengan menghargai hak korban dan memperlakukan pelaku dengan adil. Pembunuhan sengaja, baik dalam konteks agama maupun negara, harus dilihat sebagai pelanggaran berat yang membutuhkan perhatian serius dalam penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyaafi, M, & Andhera, MR (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, journal.unigha.ac.id, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/1531>
- Harahap, AS, Hasibuan, AL, &(2022). Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian* , syekhnurjati.ac.id, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10259>
- Noeris, AA, & Istikharoh, I (2023). PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG HAK WARIS PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum* jurnal.unugha.ac.id, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/721>
- Haq, I (2020). Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif. *Istinbath: Jurnal Hukum*, e-journal.metrouniv.ac.id, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/1988>
- Marasabessy, RH (2020). TA'ZIR DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, jurnal.asy-syukriyyah.ac.id, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/109>
- Asbachi, C (2019). Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain Dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ejournal.uit-lirboyo.ac.id, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/907>
- Maulana, R (2023). Historiografi kodifikasi hadis. *AL-THIQAHA: Jurnal Ilmu Keislaman*, ejurnal.stiuda.ac.id, <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/86>
- Afendi, SHBM, Afrizal, A, (2024). Sanksi Pembunuhan oleh Anak di bawah Umur di Malaysia: Analisis Akta Kanak-Kanak 2001 dan Mazhab Syafi'i. *Journal of Islamic*, e-

journal.lp2m.uinjambi.ac.id, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/fiqh/article/view/2035>

Komala, N (2020). Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Jasser Auda. *Al'adalah*, aladalah.lppmuinkhas.com, <https://aladalah.lppmuinkhas.com/index.php/aladalah/article/view/57>